



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DARWIN PURBA, laki-laki, lahir di Sidamanik, 11 Januari 1972, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Barisan Permai Blok A3 No. 08 RT.02 RW.10 Kel. Pematang Kapau, Kec. Kulim Pekanbaru., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 November 2022 dengan Register Nomor : 295/Pdt.P/2022/PN Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, ketika permohonan ini diajukan telah meninggal dunia :
 1. Ayah kami yang bernama Patiaman Purba sesuai dengan Kutipan Akte Kematian No. 1272-KM-27092021-0002.
 2. Ibu kami Lesmina Sinaga sesuai dengan Kutipan Akte Kematian No. 1272-KM-10062019-0003 dan
 3. Saudara perempuan kami yang bernama FAHRIANI PURBA Binti PATIAMAN PURBA sesuai dengan Kutipan Akte Kematian No. 1272-KM-15052019-0004
- Bahwa Saudari Pemohon dalam kondisi tidak cakap untuk melakukan aktifitas normal sesuai dengan Surat Keterangan Sehat Dokter dimana keadaan saudari pemohon HORMAIDA PURBA BINTI PATIAMAN PURBA binti PATIAMAN PURBA dengan kondisi TUNA RUNGU.
- Bahwa atas dasar keadaan saudari pemohon tersebut, saya selaku adik kandung dan sekaligus abang kandung yang memberi kuasa memohon :
 - Bermaksud untuk mewakili saudari pemohon untuk memperoleh kekuasaan atas segala tindakan yang penting, perlu dan berguna dengan menjalankan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi saudari pemohon dan diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan dari seluruh saudara pemohon, akhirnya telah menunjuk pemohon sebagai pengampu dari saudari pemohon HORMAIDA PURBA BINTI PATIAMAN PURBA binti PATIAMAN PURBA.
- Bahwa menurut pasal 433 KUHP Perdata, setiap keluarga berhak menerima pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan keadaan dungu/pikun, sakit otak (gila) atau mata gelap.
- Berdasarkan aturan tersebut, sudah seharusnya HORMAIDA PURBA BINTI PATIAMAN PURBA binti PATIAMAN PURBA tersebut dinyatakan sebagai orang yang diletakkan dibawah pengampuan dan Pemohon sebagai adik kandung yang selama ini menjaga dan merawatnya dapat ditunjuk bertindak untuk dan atas nama kepentingan saudari Pemohon tersebut dalam segala perbuatan hukum yang menyangkut dirinya.
- Bahwa untuk itu kiranya Bapak/Ibu Hakim berkenan menetapkan Pemohon menjadi pengampu dari kakak kandung pemohon yang berhak bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum saudari pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim untuk dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa HORMAIDA PURBA BINTI PATIAMAN PURBA binti PATIAMAN PURBA, lahir di Sidamanik 12 Nopember 1968, yang berdomosili sekarang di Perumahan Bukit Barisan Permai Blok A3 No, 8 RT. 02 RW. 10 Kel. Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru, dapat diletakkan dibawah Pengampuan.
3. Menyatakan bahwa Pemohon DARWIN PURBA bin PATIAMAN PURBA adalah sebagai pengampu dari kakak kandungnya bernama HORMAIDA PURBA BINTI PATIAMAN PURBA binti PATIAMAN PURBA yang berhak bertindak untuk dan atas segala kepentingan hukum kakak kandung Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat, yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan asli KTP NIK. 1471101101720001 atas nama Darwin Purba, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kartu Keluarga No. 1471102701100016 atas nama Kepala Keluarga Darwin Purba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru, diberi tanda **P2** ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan KTP NIK. 1272075211680002, Atas Nama HORMAIDA PURBA binti PATIAMAN PURBA, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Kartu Keluarga No. 1471102701100016, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Sehat Dokter dari Klinik Pratama Bina Kasih (atas nama HORMAIDA PURBA binti PATIAMAN PURBA) Tanggal 22 November 2022, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Keterangan Silsilah Keturunan Alm. Patiaman Purba, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta kematian Nomor 1272-KM-15052019-0004, Atas Nama Fachriani Purba tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda **P-7** ;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta kematian Nomor 1272-KM-10062019-0003, Atas Nama Lesmina Sinaga tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda **P-8** ;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta kematian Nomor 1272-KM-27092021-0002, Atas Nama Patiaman Purba tanggal 27 September 2021, diberi tanda **P-9** ;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kuasa Tanggal 23 November 2022, diberi tanda **P-10** ;
11. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Pbr, Tanggal 09 Agustus 2022, diberi tanda **P-11** ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi **ROSLIANA**, menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan yang dikarenakan kakak pemohon tuna rungu dan tidak bisa berkomunikasi dengan normal;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak pemohon tersebut bernama HORMAIDA PURBA binti PATIAMAN PURBA;
- Bahwa kakak pemohon tersebut Sekarang tinggal bersama Adik Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon tersebut mengalami gangguan tuna rungu tersebut sejak lahir dan kakak Pemohon tersebut sampai sekarang susah untuk diajak berbicara;
- Bahwa kakak saksi tersebut sepengetahuan saksi belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa bahwa pemohon merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa mereka bersaudara yaitu Hurmaida Purba, Alm. Fahriani Purba, Darwin Purba dan Ida Frianti Purba;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini diketahui pula oleh keluarga Pemohon tersebut, dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANGGRAINI BESTARI**, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan yang dikarenakan kakak pemohon tuna rungu dan tidak bisa berkomunikasi dengan normal;
- Bahwa kakak pemohon tersebut bernama HORMAIDA PURBA binti PATIAMAN PURBA;
- Bahwa kakak pemohon tersebut Sekarang tinggal bersama Adik Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon tersebut mengalami gangguan tuna rungu tersebut sejak lahir dan kakak Pemohon tersebut sampai sekarang susah untuk diajak berbicara;
- Bahwa kakak saksi tersebut sepengetahuan saksi belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa bahwa pemohon merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa mereka bersaudara yaitu Hurmaida Purba, Alm. Fahriani Purba, Darwin Purba dan Ida Frianti Purba;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini diketahui pula oleh keluarga Pemohon tersebut, dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menjadi pengampu dari Kakak yang bernama HORMAIDA PURBA Binti PATIAMAN PURBA, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang berupa fotocopy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan dalam HIR, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga) dan keterangan saksi ROSLIANA, dan saksi ANGGRAINI BESTARI, ternyata bahwa domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Pekanbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 KUHPerdata "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPPerdata, tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan darah saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) pun, hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan Bukti P-3 Dan Bukti P-6, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar pemohon merupakan Adik kandung dari Sdr. HORMAIDA PURBA Binti PATIAMAN PURBA yang merupakan orang yang akan diampu dalam perkara permohonan ini, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan-keterangan saksi yaitu saksi ROSLIANA, dan saksi ANGGRAINI BESTARI yang merupakan saudara ipar dan saudara sepupu dari Pemohon dan kakaknya HORMAIDA PURBA Binti PATIAMAN PURBA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Sehat Dokter dari Klinik Pratama Bina Kasih (atas nama HORMAIDA PURBA binti PATIAMAN PURBA) Tanggal 22 November 2022, serta kehadiran Sdr. HORMAIDA PURBA Binti PATIAMAN PURBA saat persidangan ini, dihubungkan dengan keterangan saksi ROSLIANA, dan saksi ANGGRAINI BESTARI, maka diperoleh fakta bahwa benar kondisi Sdr. HORMAIDA PURBA Binti PATIAMAN PURBA yaitu Kakak kandung Pemohon saat ini dalam keadaan mengalami gangguan komunikasi karena tidak bisa diajak berkomunikasi (Dungu), dan tidak mampu melakukan / memutuskan tindakan-tindakan fungsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 438 KUHPPerdata yaitu Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda, maka telah pula dihadirkan saksi-saksi yaitu 2 (dua) orang yang menerangkan tidak keberatan terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini dalam kepentingan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum oleh HORMAIDA PURBA Binti PATIAMAN PURBA. Dan untuk kepentingan itu saksi-saksi membenarkannya dan tidak merasa keberatan sama sekali atas tindakan yang akan dilakukan oleh pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPerdara : Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan untuk itu HORMAIDA PURBA Binti PATIAMAN PURBA tersebut hadir dalam pemeriksaan dipersidangan. Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut maka diperoleh fakta :

- Kakak kandung Pemohon (yang akan diampuh) mampu mendengar namun tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan jika berjalan harus dituntun;
- Sulit untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting/mendesak sebagai pengampu yang sah dari Kakak kandung Pemohon yang bernama HORMAIDA PURBA Binti PATIAMAN PURBA yang sekarang dalam kondisi sulit berkomunikasi (dungu) dan tidak bisa disembuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan sudah cukup bukti untuk dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu Hakim Permohon tersebut mengabulkan seluruh petitum yang tertuang dalam permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pemohon tidak dimintakan amar sebagai pengampu, oleh karena itu Hakim dalam perkara ini harus menambah petitum pemohon tersebut agar menetapkan pemohon sebagai pengampu sebagaimana selengkapnya dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433, 434, 436, 437, 438, dan 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa HORMAIDA PURBA Binti PATIAMAN PURBA, lahir di Sidamanik 12 November 1968, yang berdomisili sekarang di Perumahan Bukit

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barisan Permai Blok A3 No, 8 RT. 02 RW. 10 Kel. Pematang Kapau, Kecamatan Kulim Pekanbaru, dapat diletakkan dibawah Pengampuan;

3. Menyatakan bahwa Pemohon DARWIN PURBA Bin PATIAMAN PURBA adalah sebagai pengampu dari kakak kandungnya bernama HORMAIDA PURBA Binti PATIAMAN PURBA yang berhak bertindak untuk dan atas segala kepentingan hukum kakak kandung Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **08 Desember 2022** oleh **AHMAD FADIL, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- PNB	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)